

CHL

arsip 2/7-75



SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1975
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN
SARANA KESEHATAN 1975/1976

*Ryan
Setyan
fenuwa Dirjen*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat dari kegiatan pembangunan, melalui Program Bantuan Pembangunan sarana Kesehatan ;
 - b. bahwa agar hal termaksud pada sub a diatas dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden dengan Lampirananya sebagai Pedoman pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1975/1976 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049) ;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke dua.

IT. JEN. DER. KES	
MELAKSANAKAN	
Tanggal	Nomor
2-5-75	11043
DIREKTOR	
KEMENTERIAN	
KES	

160533

op/Kab/B.u/75

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri ;
 2. Menteri Keuangan ;
 3. Menteri Kesehatan ;
 4. Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik ;
 5. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, yang merupakan Landasan bagi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat kegiatan pembangunan.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.



Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET R I

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1975
TANGGAL 10 APRIL 1975

PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN

B A B I
U M U M

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut :

- a. Obat-obatan ;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas ;
- c. Perbaikan Puskesmas ;
- d. Sarana Air Minum pedesaan ;
- e. Tempat pembuangan kotoran, selanjutnya disebut jamban keluarga ;
- f. Tenaga kesehatan.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah ;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan mewujudkan suatu keadaan hygiene dan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

B A B II
BANTUAN OBAT-OBATAN

Pasal 3

- (1) Dalam tahun anggaran 1975/1976 disediakan bantuan obat-obatan dengan perhitungan Rp. 50,- tiap penduduk, dengan catatan paling sedikit Rp. 5.000.000,- setiap Daerah Tingkat II.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan obat-obatan dipergunakan untuk menambah persediaan obat-obatan Puskesmas, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Daerah Tingkat II.
- (3) Pembagian bantuan obat-obatan diantara Puskesmas, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan serta Rumah Sakit Daerah Tingkat II ditentukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

B A B III

PEMBANGUNAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk pembangunan 500 (lima ratus) Puskesmas.
- (2) Pembagian jumlah Puskesmas tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk tiap Daerah Tingkat I sekurang-kurangnya sejumlah yang sama dengan jumlah Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan ;
 - b. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah Kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas di seluruh Indonesia.
- (3) Pembagian jumlah Puskesmas tiap Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap Daerah Tingkat II memperoleh sekurang-kurangnya sebuah Puskesmas, kecuali Daerah Tingkat II yang pada waktu sekarang relatif belum memerlukan tambahan Puskesmas ;
 - b. Jumlah selebihnya dibagi secara proporsional menurut jumlah Kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas di Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan mengutamakan Kecamatan yang kepadatan penduduknya relatif tinggi dan atau Kecamatan yang ter-pencil.

Pasal 5

Pasal 5

Penentuan lokasi gedung Puskesmas dimasing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (3) b Pedoman ini.

Pasal 6

Bantuan pembangunan Puskesmas diberikan dalam bentuk 1 (satu) unit yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Gedung Puskesmas ;
- b. Tiga buah rumah Staf Puskesmas ;
- c. Alat medis dan non-medis sederhana ;
- d. Tenaga kesehatan ;
- e. Biaya Operasionil petugas lapangan.

B A B IV

PERBAIKAN GEDUNG PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Dalam tahun anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk perbaikan 1.500 (seribu lima ratus) gedung Puskesmas lama, yang telah di bangun sebelum Program Bantuan Sarana Kesehatan dimulai.
- (2) Pembagian jumlah perbaikan gedung Puskesmas tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Tingkat I secara proporsionil menurut jumlah Puskesmas lama seluruh Indonesia ;
 - b. Untuk tiap Daerah Tingkat II secara proporsionil menurut jumlah Puskesmas lama di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Lokasi perbaikan Puskesmas lama ditetapkan oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.

B A B V

PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN JAMBAN KELUARGA

Pasal 8

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1975/1976 disediakan bantuan untuk pembangunan 15.000 (lima belas ribu) sarana penyediaan air minum dan 300.000 (tiga ratus ribu) buah jamban keluarga.
- (2) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Angka kejadian wabah kholera dan penyakit perut lainnya ;
 - b. Daerah yang sulit memperoleh air bersih ;
 - c. Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi ;
 - d. Tersedianya hasil survey pendahuluan.
- (3) Pembagian jumlah jamban keluarga tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Angka kejadian wabah kholera dan penyakit perut lainnya ;
 - b. Adanya persedian air pembersih ;
 - c. Perkiraan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi ;
 - d. Tersedianya hasil survey pendahuluan.
- (4) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum dan jamban keluarga tiap Daerah Tingkat II ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 9

- (1) Bantuan sarana penyediaan air minum diberikan dalam salah satu bentuk berikut :
 - a. Penampungan mata air dengan perpipaannya ;
 - b. Sumur Artesis ;
 - c. Penampungan air hujan ;
 - d. Perlindungan mata air ;
 - e. Sumur pompa tangan.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan pembangunan tempat pembuangan kotoran diberikan dalam bentuk jamban keluarga.

Pasal 10

- (1) Penentuan lokasi sarana penyediaan air minum disuatu Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Pedoman ini.
- (2) Penentuan lokasi bangunan jamban keluarga disuatu Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (3) Pedoman ini.

B A B VI

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 11

Bantuan untuk pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan tersebut dalam BAB II, III, IV dan V Pedoman ini disalurkan melalui :

- a. Kantor Bendahara Negara ;
- b. Bank Rakyat Indonesia ;
- c. Bank Ekspor Impor Indonesia, khusus untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya.

B A B VII

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
DAN MASYARAKAT SERTA JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Pasal 12

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan.

(2) Imbalan

- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan Puskesmas ialah penyediaan tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung Puskesmas beserta 3 (tiga) buah rumah Staf Puskesmas ditambah halaman, yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- (3) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dalam pembangunan sarana penyediaan air minum, terutama adalah biaya pemasangan perpipaan.
- (4) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembuatan lobang dan rumah jamban.
- (5) Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (6) Pengelolaan sarana kesehatan yang telah dibangun tersebut, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Tingkat II bersama masyarakat setempat.
- (7) Pemeliharaan jamban keluarga yang telah dibangun menjadi tanggungjawab keluarga yang bersangkutan.

Pasal 13

Pembangunan sarana kesehatan seperti dimaksud dalam program bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu mulai April 1975 sampai dengan Maret 1976 dan sarana kesehatan yang bersangkutan telah dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1976.

B A B VIII

LAIN - LAIN

Pasal 14

Penyediaan biaya Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tersebut dalam Pedoman ini tidak meniadakan dan atau mengurangi :

a. Kewajiban

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri ;
- b. Kewajiban penyediaan bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat di Daerah Tingkat II.

Pasal 15

Hal-hal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan, penyediaan tenaga-tenaga kesehatan, pembinaan dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, dan keserasian program bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.